

**PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI MAHAR PERSPEKTIF TOKOH
AHMADIYAH YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**MUHAMMAD MIFTAH IRFAN, S.H.
NIM: 20203012004**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

Prof. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Persetujuan Tesis

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Muhammad Miftah Irfan, S.H.
NIM : 20203012004
Judul : Penggunaan Bitcoin Sebagai Mahar Perspektif Tokoh Ahmadiyah
Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 05 Desember 2022

Pembimbing


Prof. Dr. Susiknan Azhari
NIP:196806111994031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Miftah Irfan, S.H.

NIM : 20203012004

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Desember 2022

Saya yang menvatakan.

STATE ISLAMIC UNIVERS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Miftah Irfan, S.H.
NIM: 20203012004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1747/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI MAHAR PERSPEKTIF TOKOH AHMADIYAH YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MIFTAH IRFAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012004
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 63a3ea45dd518



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 63a2f14c07976



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.

SIGNED

Valid ID: 63a3bd29c5e57



Yogyakarta, 16 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63a4068d0f16d

ABSTRAK

Perkembangan digitalisasi telah membawa banyak perubahan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Mulai dari sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga religi kini bergantung pada teknologi. Salah satu contoh aspek kehidupan manusia yang kini mulai terpengaruh oleh digitalisasi adalah pernikahan. Maraknya penggunaan mahar digital kini mulai menjadi tren. Adapun salah satu mahar digital yang saat ini menjadi sorotan adalah Bitcoin. Penelitian ini mengkaji pendapat tokoh Gerakan Ahmadiyah Indonesia dalam memandang hukum penggunaan Bitcoin sebagai mahar. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pemikiran masing-masing tokoh dalam menyelesaikan permasalahan penggunaan Bitcoin sebagai mahar.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang bersumber dari konsep hukum, teori hukum, dan undang-undang. Sementara itu, pendekatan empiris adalah pendekatan yang sumber utamanya (masyarakat) diambil datanya melalui wawancara. Landasan teori yang digunakan penulis dalam menganalisis penelitian ini adalah Sejarah Perkembangan Pemikiran Fiqh dan *Uşul Fiqh*, serta teori *Sad az-Zarīah*.

Dalam penelitian ini, Gerakan Ahmadiyah Indonesia menyediakan lima narasumber. Dari lima narasumber tersebut, muncul lima jawaban dengan rincian: tiga narasumber mengharamkan, satu memperbolehkan, dan satu memakruhkan. Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa bagi kelompok yang mengharamkan dan memakruhkan, menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan metode *Sad az-Zarīah* dalam penalaran hukumnya. Selain itu mereka juga mengkaji permasalahan penggunaan Bitcoin sebagai mahar dari sudut pandang yang lebih tekstual. Sementara itu, kelompok yang memperbolehkan, lebih melihat dari sudut pandang kontekstual dengan menolak kemungkinan-kemungkinan kerusakan yang timbul dari penggunaan Bitcoin sebagai mahar.

Kata Kunci: Bitcoin, Mahar, Ahmadiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The development of digitalization has brought many changes in every aspect of human life. Starting from the economic, social, cultural, to religious sectors now depend on technology. One example of an aspect of human life that is now starting to be affected by digitalization is marriage. The widespread use of digital dowry is now starting to become a trend. One of the digital dowries currently in the spotlight is Bitcoin. This research examines the opinion of Indonesian Ahmadiyya Movement figures in viewing the law on the use of Bitcoin as dowry. This study aims to map the thoughts of each character in solving the problem of using Bitcoin as dowry.

This research is descriptive in nature. Descriptive research is research that aims to describe an existing phenomenon. Data collection methods used are interviews and literature study. The approach in this research is normative-empirical. The normative approach is an approach that originates from legal concepts, legal theory, and laws. Meanwhile, the empirical approach is an approach where the main source (the community) is collected through interviews. The theoretical basis used by the author in analyzing this research is the History of the Development of Fiqh and *Uḷ Fiqh Thought*, theory *Sad az-Ẓarīah*.

In this study, the Indonesian Ahmadiyya Movement provided five sources. From the five informants, five answers emerged with details: three informants forbid, one allow, and one enable. The results of the analysis show that for groups that forbid and make makruh, show a tendency to use the *Sad az-Ẓarīah* in their legal reasoning. In addition, they also examine the problem of using Bitcoin as a dowry from a more textual perspective. Meanwhile, the group that allows, looks more from a contextual perspective by rejecting the possibility of damage arising from the use of Bitcoin as dowry.

Keywords: *Bitcoin, Mahar, Ahmadiyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

“AD ASTRA PER ASPERA”

“Menuju Bintang Melalui Jalan yang Sulit”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada keluarga besar Almamater saya Program Studi Megister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya Bapak Ir. Ratnadi Herutomo dan Ibu Woro Hartini beserta keluarga, juga orang terdekat saya yang selalu mensupport dalam penulisan tesis.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fathah	Ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العواني	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Puji syukur kehadiran Allah swt, yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis bisa mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis ini dengan judul **“Penggunaan Bitcoin Sebagai Mahar Perspektif Tokoh Ahmadiyah Yogyakarta.”**

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muḥammad saw., keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa *rahmata lil ‘ālamīn*. Tesis ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar magister Ilmu Syari’ah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III dan staf-stafnya.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari, pembimbing yang sangat sabar, dan dengan kesabaran serta kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kedua orang tua Bapak Ir. Ratnadi Herutomo dan Ibu Woro Hartini, serta adik Muhammad Rafif Hilmi Azmi, yang telah mendoakan dengan tulus hingga terselesaikannya penelitian ini.
6. Kepada orang-orang spesial Bayu Sumaila, Ulfia Nur Faiqoh, Fathimah Shalehah, yang telah menemani saat susah senang dari awal kuliah hingga selesainya penelitian tesis ini.
7. Kepada keluarga Swakarya 17 yang selalu membantu dari segi mental hingga keuangan, terkhusus kepada almarhumah Woro Yuni Umami dan almarhum Vicky Fendi Ardiansyah Irawan, yang telah kembali ke hadirat-Nya.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 05 Desember 2022

Penulis



Muhammad Miftah Irfan, S.H.

NIM: 20203012004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II.....	38
TIPOLOGI PEMIKIRAN ISLAM, BITCOIN DALAM KACAMATA HUKUM, SERTA MAHAR DALAM HUKUM ISLAM	38
A. Mahar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	38
1. Mahar dalam Perspektif Hukum Islam.....	38
2. Mahar dalam Perspektif Hukum Positif.....	46
B. Cryptocurrency dan Bitcoin.....	50
1. Bitcoin sebagai Mata Uang di Era Digital.....	50
2. Bitcoin dalam Perpektif Hukum Indonesia.....	56
3. Bitcoin dalam Perspektif Ormas Islam di Indonesia.....	59
BAB III.....	64

PENDAPAT TOKOH AHMADIYAH TERKAIT PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI MAHAR.....	64
A. Sejarah Gerakan Ahmadiyah	64
B. Pokok Ajaran Ahmadiyah Lahore.....	66
C. Sejarah Perkembangan Gerakan Ahmadiyah di Yogyakarta	70
D. Pendapat Tokoh-Tokoh Gerakan Ahmadiyah Indonesia tentang Penggunaan Bitcoin Sebagai Mahar	73
BAB IV.....	84
PENALARAN HUKUM TOKOH AHMADIYAH PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI MAHAR.....	84
A. Peta Pemikiran Tokoh Ahmadiyah	84
1. Haram	84
2. Makruh	86
3. Mubah.....	88
B. Metode Penalaran Hukum Islam.....	89
1. Haram	89
2. Makruh	91
3. Mubah.....	95
BAB V	98
PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terakhir yang menyempurnakan agama-agama samawi sebelumnya. Ungkapan "menyempurnakan" dalam hal ini mengacu pada kapasitas ketersediaan jawaban atas segala pertanyaan serta tantangan zaman di masa depan, bukan hanya sejauh apa yang terjadi pada abad ke-7.¹ Oleh karena itu, diturunkanlah Al-Qur'an dengan segala kemukjizatannya, sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia.

Al-Qur'an telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari topik akidah hingga muamalah. Perkawinan merupakan salah satunya. *Fiqih al-munākāḥat* (hukum perkawinan) merupakan salah satu topik yang masih ramai diperbincangkan hingga saat ini. Perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan pasti antara seorang pria dan seorang wanita, disaksikan oleh dua orang saksi, untuk menciptakan keluarga yang kekal, saling mendukung, penuh kasih, aman dan tenteram, bahagia dan abadi.² Dalam hukum positif, perkawinan di definisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."³ Allah SWT. berfirman:

¹ Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'nā Cum-Maghzā," dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., (ed.), *Pendekatan Ma'nā Cum-Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Kegamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia, 2020), hlm 9.

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02 (November 2020), hlm. 112-113.

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

Ayat ini menjelaskan manifestasi kekuasaan Allah, khususnya penyatuan seorang pria dan seorang wanita dalam pernikahan. Manusia menyadari kasih sayang mereka untuk satu sama lain. Emosi-emosi dan hasrat ini dibawa oleh ketertarikan yang dialami oleh masing-masing dari mereka yang menyebabkan mereka tertarik satu sama lain. Akibatnya, terjadilah hubungan alami antara dua jenis, pria dan wanita. Pernikahan seorang pria dan seorang wanita adalah hasil dari segalanya. Dalam keadaan ini, satu-satunya pria yang menarik bagi seorang wanita adalah suaminya, sedangkan satu-satunya wanita ideal bagi seorang pria adalah istrinya.⁵

Islam mendefinisikan perkawinan sebagai suatu transaksi (akad) yang memuat ketentuan untuk melegalkan hubungan suami istri seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Kesepakatan itu memiliki komponen hukum yang memberikan laki-laki hak untuk menjaga, mengawasi, dan menegakkan kesejahteraan istri dan anak-anak mereka dengan cara yang sah dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan perkawinan, Islam juga telah mengatur apa-apa saja yang wajib dipenuhi sebelum terjadinya perkawinan, salah satunya ialah mahar. Kata

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), VII: 481

Mahar memiliki banyak padanan.⁶ Dalam bahasa Arab, mahar disebut juga dengan *ṣadq, niḥlah, ṭaul, ajru, farīdāh, ‘uqar dan ‘aṭiyyah.*⁷

Mahar menurut para ulama memiliki banyak ungkapan yang berbeda meskipun maknanya sama. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa mahar adalah sejumlah harta yang dimiliki seorang istri sebagai akibat dari kontrak pernikahan atau terjadinya hubungan seks. Ulama Mālikiyyah mendefinisikannya sebagai sesuatu yang memungkinkan perempuan untuk digauli. Menurut ulama Syafi’iyyah, akad nikah, yang merupakan sebab sahnya hubungan seksual, mensyaratkan pembayaran mahar. Menurut ulama Hanabillah, mahar adalah ganti rugi perkawinan, baik yang dinyatakan secara tegas dalam akad nikah, diputuskan mengikuti akad dengan persetujuan kedua belah pihak, atau diputuskan oleh hakim.⁸ Dari beberapa pengertian di atas, jelaslah bahwa menurut pendapat para ulama, suami wajib membayar mahar. Akad nikah yang sah dan telah melakukan hubungan seksual (yang sah) adalah dua syarat yang memicu terjadinya kewajiban mahar. Adapun syarat-syarat mahar diantaranya, mahar harus berupa barang berharga, barang yang dijadikan sebagai mahar harus suci dan dapat bermanfaat, barang yang dijadikan sebagai mahar harus barak milik pribadi bukan barang *gaṣab*, serta barang yang dijadikan sebagai mahar bukan tergolong barang yang tidak jelas keadannya.⁹

Sementara itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut adanya pembaruan dalam hukum perkawinan. Era Industri 4.0 yang kita jalani saat

⁶ Mahar seringkali disebut sebagai mas kawin.

⁷ Apriyanti, “Historiografi mahar dalam Perkawinan,” *Jurnal An Nisā’: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol 12, No. 02 (Desember 2017), hlm. 164.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

ini ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Dalam revolusi industri 1.0, yang terjadi antara tahun 1750 dan 1930 ditandai dengan perkembangan mesin uap dan rel kereta api yang meningkatkan kekayaan per kapita negara-negara di dunia.¹⁰ Pada tahun-tahun antara 1870 dan 1900, penemuan listrik, teknologi komunikasi, kimia, dan minyak bumi menuntun kepada revolusi industri 2.0. Hal ini mempengaruhi pengembangan mesin bertenaga listrik, yang sangat penting untuk meningkatkan produksi massal. Sedangkan revolusi industri 3.0 ditandai dengan perkembangan komputer, internet, dan perangkat seluler serta otomatisasi manufaktur. Terakhir, pada revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemajuan pesat di bidang teknologi sensor, konektivitas, dan analitik data yang memungkinkan integrasi semua teknologi ini ke dalam beragam proses industri.¹¹

Revolusi Industri 4.0 telah mengubah cara orang berpikir, berkomunikasi, hidup, dan berhubungan satu sama lain. Media sosial telah membuka kemungkinan baru bagi manusia untuk terkoneksi dengan orang-orang dari luar negeri. Individu dapat mengembangkan persahabatan, mengatur pertandingan, dan bahkan berkencan. Bidang ekonomi merupakan yang paling terdampak dalam kehidupan modern. Bisnis ritel yang sebelumnya mengandalkan gerai fisik kini beralih ke *e-commerce*, yang menawarkan sejuta kemudahan dan kecepatan bagi para pembeli. Orang tidak lagi memerlukan etalase fisik untuk melakukan pembelian; sebagai

¹⁰ B. Prasetyo dan Umi Trisyanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial," *IPTEK Journal of Proceedings Series*, No. 5 (2018), hlm. 22.

¹¹ Ita Mussarofa, "Tren Mahar di Era Digital : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital di Komunitas Dunia Cyber," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1 (Juni 2021), hlm. 152-153.

gantinya, mereka dapat menggunakan toko online yang dapat dioperasikan sebagaimana toko dalam dunia nyata.¹²

Berbagai kemudahan ini kemudian menuntun manusia kepada peradaban baru yang merubah total pandangan serta gaya hidupnya. Dari sini, mahar merupakan salah satu aspek yang terdampak perubahan ini. Dalam era revolusi industri 4.0 ini, tren yang tadinya berkuat pada sesuatu yang berifat fisik, kini semua telah didigitalisasi. Masyarakat kini mulai mengenal mahar dalam bentuk aset digital. Sebagai contoh, Chandra dan Vida yang menggunakan *google adsense* senilai \$ 200 dan *hosting* sebagai mahar, atau Insan Saifuddin dan Linda Novianti yang menggunakan *go-pay* senilai 10 juta rupiah sebagai maharnya.¹³

Bagi perkawinan yang menggunakan *google adsense* dan *go-pay*, tentu tidak ada masalah yang berarti. Hanya saja, *google adsense* baru bisa dicairkan apabila telah mencapai nominal \$ 100,¹⁴ sedangkan pasangan di atas telah melampaui jumlah tersebut. Sementara itu, mahar dalam bentuk *go-pay* tentu diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan gopay merupakan aset yang jelas berupa uang, dapat digunakan transaksi, serta likuiditasnya yang cukup mudah.¹⁵

Pada tahun 2017, pasangan muda, Fajar Widi dan Mustika memilih Bitcoin sebagai mahar dalam pernikahan mereka.¹⁶ Pada dasarnya Bitcoin merupakan sistem kas terdesentralisasi yang diciptakan oleh seorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin merupakan salah satu jenis mata uang digital yang

¹² *Ibid.*

¹³ Ita Mussarofa, *Tren Mahar di Era Digital*, hlm. 154.

¹⁴ "Nilai Minimum Pembayaran," <https://support.google.com/adsense/answer/1709871>, akses 11 Juni 2022.

¹⁵ Ita Mussarofa, *Tren Mahar di Era Digital*, hlm. 154.

¹⁶ Herdi Alif Al-Hikam, "Kala Bitoin Jadi Mahar Pernikahan di Indonesia, Begini Ceritanya," <https://finance.detik.com/fintech/d-5401283/kala-Bitcoin-jadi-mahar-pernikahan-di-indonesia-begini-ceritanya/2>, akses 25 Maret 2022.

tidak membutuhkan pihak ketiga dalam segala transaksinya. Selain itu, Bitcoin juga tidak memiliki server pusat. Oleh karena itu, ia disebut sebagai sistem kas yang terdesentralisasi. Metode kriptografi juga diterapkan dalam sistem Bitcoin ini. Bitcoin hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki kode enkripsi, sehingga dapat dipastikan hanya pemiliknya yang dapat menggunakan Bitcoin tersebut.¹⁷

Apabila dibandingkan dengan dua fenomena mahar digital di atas, Bitcoin terlihat memiliki banyak kelemahan yang dapat berpotensi menjadikannya tidak sah, apabila dijadikan sebagai mahar. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya *underlying asset*, nilainya yang sangat fluktuatif, serta belum adanya lembaga otoritas yang mengaturnya. Pada dasarnya, sistem *blockchain* yang dikembangkan dalam Bitcoin memang didesain sedemikian rupa sehingga tidak ada otoritas manapun yang dapat menguasainya. Jadi, dapat dikatakan bahwa yang paling berperan disini ialah pasar itu sendiri.

Permasalahan lain datang dari segi penggunaan energi. Tercatat penggunaan energi untuk satu *cryptocurrency* saja (Bitcoin), membutuhkan daya yang melampaui dengan penggunaan listrik di negara Argentina dalam waktu satu tahun.¹⁸ Hal ini tentu perlu dijadikan perhatian khusus, mengingat dunia kini tengah dilanda krisis energi bersih. Mayoritas sumber energi dunia masih bergantung pada batu bara, dan kini harus dihadapkan pada tantangan yang lebih berat dengan hadirnya Bitcoin.¹⁹

¹⁷ Ravindhar Vadpalli, *Blockchain Fundamental Textbook*, (ttp.: tnp, 2020), hlm. 4.

¹⁸ Cristina Criddle, "Bitcoin Consumes 'More Electricity than Argentina'," <https://www.bbc.com/news/technology-56012952>, akses tanggal 1 April 2022.

¹⁹ *Ibid.*

Pada tanggal 11 November 2020, Majelis Ulama Indonesia juga telah menetapkan bahwa transaksi *cryptocurrency* dinyatakan haram. Hal ini dikarenakan mata uang ini mengandung *garār*, *ḍarar*, *qimār* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.²⁰

Sementara itu, di dalam kalangan tokoh GAI (Gerakan Ahmadiyah Indonesia), terdapat perbedaan pendapat menyikapi penggunaan Bitcoin sebagai mahar. Adapun dalam struktur keorganisasian GAI, mereka tidak memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab terkait hukum. Oleh karena itu, GAI membebaskan kepada seluruh anggotanya untuk berijtihad, atau mengikuti fatwa dari ormas Islam lain.²¹ Dengan ketidak terikatan mereka terhadap suatu mazhab inilah yang menjadikan penelitian ini lebih menarik.

Dari sini terlihat ada permasalahan yang cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut. Islam yang seharusnya dapat selalu menjawab tantangan zaman, kini kembali diuji. Mahar yang secara syariat disyaratkan untuk jauh dari ketidakjelasan, kini harus dibenturkan dengan hal yang masih samar-samar. Hal tersebut menjadi alasan dari dilakukannya penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat para tokoh Ahmadiyah tentang penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam perkawinan?

²⁰ Muhammad Idris, "MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk, Ini Alasannya," <https://money.kompas.com/read/2022/01/21/000600126/mui-tegas-haramkan-uang-kripto-bitcoin-dkk-ini-alasannya?page=all>, akses 25 Maret 2022.

²¹ Wawancara dengan Bapak Mulyono, Sekjen, Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Baciro, Kota Yogyakarta, tanggal 21 November 2022.

2. Bagaimana penalaran hukum tokoh Ahmadiyah dalam menyikapi fenomena penggunaan Bitcoin sebagai mahar?
3. Bagaimana penerapan teori *Sad az-Zarīah* dalam pendapat tokoh Ahmadiyah tentang penggunaan Bitcoin sebagai mahar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Memahami pendapat para tokoh Ahmadiyah terkait penggunaan Bitcoin sebagai mahar.
2. Memahami landasan penalaran hukum para tokoh Ahmadiyah.
3. Memahami penerapan teori *Sad az-Zarīah* dalam pendapat tokoh Ahmadiyah.
4. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan, guna pengembangan khasanah keilmuan yang berkaitan dengan *cryptocurrency*.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian yang baik, penting untuk melakukan tinjauan pustaka untuk membandingkan satu penelitian dengan penelitian lainnya. Telaah pustaka merupakan salah satu cara untuk menghindari plagiarisme serta mengetahui posisi penelitian tersebut apabila dibandingkan dengan penelitian lain.

1. Tren Mahar di Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital di Komunitas Dunia Cyber)

Penelitian ini disusun oleh Ita Mussarofa pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan normatif-empiris. Dalam penelitian ini, penulis membedah fenomena mahar digital lebih banyak dari segi sosiologisnya. Selain *cryptocurrency*, penulis juga menyebut beberapa mahar digital lain seperti, *google adsense*, *go-pay*, serta *hosting*. Penelitian ini berfokus kepada alasan mengapa masyarakat Indonesia kini mulai tertarik

menjadikan aset digital sebagai mahar dalam pernikahan mereka. Pada akhir penelitian ini, penulis juga menyinggung keabsahan mahar aset digital ini dari segi hukum Islam. Meski demikian, penelitian ini tidak berfokus pada segi hukum, melainkan dari sudut pandang sosiologi.²² Hal ini merupakan perbedaan paling mencolok, apabila dibandingkan dengan tesis ini yang berfokus pada kajian tipologi pemikiran.

2. Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan

Penelitian ini disusun oleh Bobby Juliansjah Megah Miko pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan undang-undang sebagai sumber primernya. Dalam penelitian ini penulis ingin menunjukkan hukum mahar *cryptocurrency* dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Penulis di sini lebih menitikberatkan pembahasan pada status hukum pada saat penyerahannya, dalam perkawinan, maupun ketika terjadi perceraian. Adapun pembahasan dari aspek fikih di penelitian ini dapat dikatakan sangat minim. Penulis hanya membahasnya dalam sub bab pengertian. Hal ini merupakan perbedaan mendasar antara tulisan Bobby Juliansjah dengan tesis ini. Tesis ini berfokus untuk membahas segi keabsahan penggunaan Bitcoin sebagai mahar dari segi hukum Islam. Perbedaan lain terlihat dari keumuman jenis *cryptocurrency* yang dibahas oleh Bobby Juliansjah dalam penelitiannya.²³ Adapun perbedaan dengan tesis ini, penulis hanya membahas Bitcoin saja. Hal ini tentu sangat berpengaruh apabila dihadapkan pada ragam aturan main yang dimiliki masing masing *blockchain*

²² Ita Mussarofa, "Tren Mahar di Era Digital," hlm. 151-174

²³Bobby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No.1 (Februari 2022), hlm. 126-131.

yang ada. Selain itu, kajian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini merupakan kajian tipologi pemikiran.

3. Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini ditulis oleh Andi Siti Nur Azizah dan Irfan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada segi ekonomi syariah. Di sini Andi dan Irfan mencoba untuk menjelaskan secara detail tentang *cryptocurrency* dan macamnya, lalu menunjukkan bagaimana hukum Islam memandang tentang hal tersebut. Seperti yang telah dijelaskan, penelitian ini berfokus pada segi ekonomi syariah. Artinya penulis disini menekankan pemahaman dari segi keabsahan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi.²⁴ Hal ini tentu menjadi pembeda antara penelitian Andi dan Irfan dengan tesis ini.

4. *Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin*

Penelitian ini ditulis oleh Ahmad Kameel Mydin Meera. Penulis merupakan seorang CEO dari *Z Consulting Group*, yang bertempat di Malaysia. Penulis juga merupakan seorang profesor di bidang *finance* serta seorang dekan di Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University of Malaysia. Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada pertanyaan, apakah Bitcoin dapat dikatakan sebagai uang dalam perspektif Islam?²⁵ Hal ini tentu menjadi pembeda yang jelas, apabila dibandingkan dengan tesis ini.

²⁴ Andi Siti Nur Azizah, Irfan, "Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 1 (November 2020), hlm. 62-80.

²⁵ Ahmad Kameel Mydin Meera, "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, Volume 20, Number 4, (April 2018), hlm. 475-488.

E. Kerangka Teoritik

1. Sejarah Perkembangan Pemikiran *Fiqh* dan *Uşul Fiqh*

Memahami sejarah fiqh dan ushul fiqh memiliki urgensi yang signifikan bagi umat Islam. Pengetahuan historis atas kedua ilmu ini memberikan satu kejelasan tentang ke-dudukannya dalam agama Islam, sehingga dapat menghindarkan umat Islam dari misinterpretasi (salah penafsiran) terhadap ketetapan hukumnya. Sesuai dengan sifatnya, kedua ilmu ini bersifat relatif, terbentuk karena adanya kepentingan kondisional terkait dengan pelaksanaan ijtihad para ulama pada masanya. Dengan demikian ketetapan dan rumusannya bukan bersifat mutlak, tidak final, tetapi memungkinkan terjadi perubahan, rekonstruksi, bahkan dekonstruksi.

Kepentingan lain dari kajian historis fiqh dan ushul fiqh adalah menghindarkan adanya konflik yang tidak perlu akibat perbedaan praktek atau pemikiran keagamaan. Selama perbedaan tersebut dalam ranah *fiqh* dan *uşul fiqh*, maka harus diterima sebagai bagian dari toleransi berpendapat. Satu kelompok tidak dapat memaksakan keyakinannya terhadap kelompok lain, apalagi dengan jalan kekerasan. Oleh karena itu, setiap perbedaan pendapat harus dilihat, apakah perbedaan tersebut dalam hal cabang (*furu'*) atau dalam hal pokok (*uşul*). Jika perbedaan terjadi dalam hal *furu'* maka terbuka ruang untuk menafsirkan berbeda, tetapi jika dalam hal *uşul* maka hal itu dianggap menyimpang dari mainstream Islam. Berdasarkan alasan inilah pengetahuan tentang sejarah perkembangan *fiqh* dan ushul *fiqh* menjadi penting, agar ketetapan hukum dalam Islam tidak tercerabut dari masa lalunya.

Secara garis besar, perkembangan *fiqh* dan *uşul fiqh* dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu: 1 pertama, fase pembentukan (*formation phase*), yang terjadi antara abad 7-10 M, kedua, fase kebekuan hukum (*rigidity of law*), yang terjadi antara

abad 10-20 M, dan ketiga, fase perkembangan hukum Islam (*development of Islamic Law*), yang terjadi setelah terbentuknya negara Islam nasional. Sebagian ulama membuat periodisasi sejarah perkembangan *fiqh* dan *uṣul fiqh* dengan lebih detail. Ketiga fase di atas dirinci lagi menjadi lima fase. Fase pertama, *formation phase*, dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase pertumbuhan (masa Rasulullah), fase perkembangan (masa Sahabat), dan fase kemajuan (masa *Tabi'in* hingga *Tabi'it Tabi'in*). Fase kedua dijelaskan sebagai fase kemunduran atau stagnasi, sedangkan fase ketiga diterjemahkan sebagai fase kebangkitan. Pembahasan kelima fase tersebut dijelaskan dalam uraian di bawah ini.²⁶

a. Fase Pertumbuhan (610 – 632M)

Fase ini terjadi pada masa Nabi, yang dimulai sejak nabi diangkat menjadi rasul sampai tahun wafatnya. Masa ini dibagi dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah hampir tidak didapatkan indikasi yang berarti, karena masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah. Berbeda dengan masa Madinah di mana ayat-ayat tentang hukum dan pranata sosial mendominasi, sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang diwahyukan kurang lebih selama 23 tahun, pada umumnya diturunkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memecahkan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah dan umat Islam pada masanya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang merupakan jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslim maupun kaum kafir. Sebagai contoh, surah

²⁶ Ali Sodikin, *Fiqh Uṣul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012), hlm. 30.

Al-Baqarah (2) ayat 217 merupakan jawaban atas pertanyaan tentang hal-hal yang dilarang pada bulan-bulan haram, ayat 219 dari surah Al-Baqarah menjawab pertanyaan tentang masalah khamr dan judi, ayat 222 surah yang sama turun karena adanya pertanyaan tentang masalah haidl, dan sebagainya.²⁷

- 2) Berkaitan dengan peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi selama era kenabian. Ayat yang terkait dengan hal ini misalnya ayat tentang sumpah bagi suami yang menuduh istrinya berzina (surah An-Nur (24) ayat 6-9), yang turun berkaitan dengan kasus Hilal Ibn Umayyah yang menuduh istri berzina tetapi tidak mampu menghadirkan empat saksi.²⁸

Metode legislasi Al-Qur'an di atas menunjukkan adanya pentahapan dalam penetapan hukum. Metode ini dianggap efektif dan lebih mudah diterima oleh bangsa Arab yang menyukai kehidupan serba bebas.²⁹

Sumber hukum pada masa ini hanya wahyu, baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Rasul juga melakukan ijtihad ketika muncul persoalan dan wahyu belum turun. Hasil ijtihad Rasul inilah yang kemudian disebut dengan *Sunnah* atau Hadis. Namun, hasil ijtihad Rasul pada periode ini tidak dianggap sebagai sumber hukum yang independen, karena validitasnya tergantung kepada wahyu, apakah dikonfirmasi atau dikoreksi.³⁰

²⁷ Ciri khas dari ayat-ayat yang turun sebagai jawaban atas pertanyaan yang muncul biasanya dimulai dengan kata "yas alunaka...".

²⁸ Ali Sodiqin, *Fiqh Uşul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm. 32.

²⁹ Abu Ameenah Bilal Philips, *Evolusi Fiqih*, terj. Ginus Partadiredja (Sumedang: Anjana Pustaka, 2007), hlm. 8.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

Sunnah dimaksud berasal dari penjelasan Rasul tentang maksud dari ayat Al-Qur'an, atau berupa perbuatan untuk mempraktekkan ibadah tertentu, seperti dalam kasus tata cara salat. Perkataan atau perbuatan Rasul ini terkadang di konfirmasi (dibenarkan) oleh ayat Al-Qur'an yang turun kemudian dan terkadang juga dikoreksi oleh wahyu. Contoh perkataan Rasul yang dikonfirmasi wahyu adalah dalam masalah menikahi seorang perempuan dan dengan bibinya. Rasul melarang bentuk pernikahan ini dan dikonfirmasi oleh surah An-Nisā' (4) ayat 24.³¹

Contoh aturan dari rasul yang dikoreksi oleh wahyu adalah masalah perceraian dengan cara *zihār*. Rasul menetapkan *zihār* yang dilakukan oleh Aus bin Aş-Şamit kepada istrinya, Khalwah binti Şa'labah sebagai bentuk perceraian. Namun perkataan Rasul ini kemudian dikoreksi oleh Al-Qur'an dengan turunnya surah Al-Mujadalah (58) ayat 1-3, yang menetapkan bahwa *zihār* adalah tidak sah sebagai bentuk perceraian.

Rasulullah sejak awal tidak pernah membuat kategori hukum baik hukum *taklif* maupun hukum *wad'i*.³² Dalam beberapa hal Rasul meletakkan aturan tertentu tanpa menyebutkan rinciannya. Dengan cara ini Rasul memberi peluang penafsiran bagi para sahabat. Hal ini untuk memotivasi kecerdasan para sahabat dalam menginterpretasikan pesan-pesan wahyu. Tujuannya, agar setelah Rasul wafat, para sahabat mampu menggantikan perannya dalam mengembangkan ajaran Islam, khususnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Anjuran Rasulullah kepada para sahabat untuk melaksanakan

³¹ Ali Sodiqin, *Fiqh Uşul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm. 32.

³² Ahmad Hassan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 11.

ijtihad ketika menemukan masalah dan tidak menjumpai Rasul, dikuatkan dengan perkataan beliau, “ketika seorang hakim memberi keputusan dengan berijtihad, dan dia tepat, maka baginya dua pahala. Dan jika putusannya keliru, maka baginya satu pahala.” Hanya saja Rasul menegaskan bahwa setiap ijtihad harus dilandasi dengan pengetahuan yang benar.³³

Di samping itu, Rasul juga memberi ruang terjadinya perbedaan pendapat. Meskipun kedudukan Rasul adalah *the real judge*, namun perbedaan dengan argumen *ra'yu* ditolerir. Peristiwa Bani Quraizah menjadi bukti bahwa Nabi mengabsahkan dua tindakan yang berbeda dalam situasi yang sama.³⁴ Peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa Nabi memberi contoh penafsiran sekaligus membentuk pola pikir sahabat dalam menyikapi permasalahan. Bukan bentuk tindakan yang penting, tetapi nilai dan semangat dalam melaksanakan tindakan tersebut menjadi pertimbangan yang utama, yaitu kesetiaan kepada Allah dan Rasul Nya.³⁵

Di sisi lain nabi juga mengajarkan prinsip musyawarah dalam memutuskan persoalan. Kasus tawanan perang Badar, di mana nabi meminta pendapat Abu Bakar dan ‘Umar merupakan upaya pembentukan keputusan kolektif.³⁶ Prinsip ini oleh generasi sesudahnya dijadikan dasar Ijmak. Dalam kasus-kasus individu, Nabi membiarkan perbedaan pendapat terjadi, namun dalam kasus yang menyangkut ke pentingan umum Nabi mengutamakan kesepakatan pendapat.

³³ Ali Sodikin, *Fiqh Uşul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm. 33.

³⁴ Peristiwa ini bermula dari perintah rasul kepada sejumlah sahabat untuk melaksanakan shalat Ashar apabila sampai di tempat yang dituju. Tetapi ternyata waktu shalat sudah masuk sebelum sampai di tempat tujuan. Menghadapi hal ini para sahabat terpecah, ada yang melaksanakan shalat di perjalanan dan ada yang melaksanakan shalat setibanya di tempat tujuan. Ketika kejadian tersebut dilaporkan kepada Nabi beliau diam saja.

³⁵ Ahmad Hassan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, hlm. 13

³⁶ Hasil musyawarah ini dipertegas oleh Al-Qur'an surat al-Anfāl: 67.

Dengan demikian pada periode nabi ini telah muncul penggunaan *ra'yu* atau penafsiran pribadi. Penggunaan *ra'yu* ini lah yang kemudian disistematiskan menjadi metode *istimbat* hukum.³⁷ Fenomena ini menunjukkan adanya pemberian hak penafsiran bagi sahabat meskipun tetap dalam bimbingan Rasul. Hal inilah yang justru sangat membantu para sahabat ketika menghadapi persoalan baru setelah Rasul wafat. Selama periode ini Rasul meletakkan fondasi ke ilmunan *fiqh* dengan cara mendeduksi hukum dari Al-Qur'an.³⁸

b. Fase Perkembangan (632 M Sampai 661 M)

Fase ini disebut juga fase sahabat dan juga dikenal dengan masa persiapan pembentukan *fiqh*. Secara historis, masa ini merupakan masa pemerintahan *Khulafaur Rāsyidīn*. Terjadi banyak perubahan dan perkembangan pada masa ini. Wilayah Islam sudah meluas hingga meliputi: Syria, Yordania, Mesir, Iraq, dan Persia. Konsekuensinya adalah terjadinya perjumpaan antara ajaran Islam dengan sistem, kultur, dan perilaku baru, di mana ketentuan hukum spesifik nya tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam yang ada.³⁹

Pada masa sahabat frekuensi ijtihad semakin bertambah. Hal ini disebabkan munculnya permasalahan baru yang menuntut adanya kepastian hukum. Di sisi lain wahyu sudah terhenti bersama wafatnya Rasulullah. Keadaan ini memaksa para sahabat, terutama *Khulafa ar-Rāsyidīn*, melakukan penafsiran, baik secara musyawarah (*ijma*), maupun ijtihad pribadi.⁴⁰

³⁷ Nabi pernah menggunakan Qiyas ketika menjawab pertanyaan Umar tentang batal tidaknya puasa seseorang yang mencium istrinya. Lihat Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I: 7.

³⁸ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm. 34.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁰ *Ibid.*

Para sahabat menjadikan Rasul sebagai model ideal bagi segala persoalan.⁴¹ *Sunnah* Rasul ditempatkan sebagai pengarah umum sekaligus landasan bagi penetapan hukum. Dasar keputusan tersebut berupa apa yang dipelajari atau diingat dari Rasul, atau apa yang dipahami dari al-Qur'an dan *sunnah*, atau membentuk pendapat sendiri dengan mempertimbangkan nilai syari'ah.⁴² Perbedaan pendapat masih tetap ditolerir sebagai wujud penghargaan terhadap kebebasan berpendapat. Di samping itu para sahabat, bahkan para khalifah, bersifat kompromistis dengan menerima nasehat maupun gugatan atas keputusan yang mereka hasilkan. Hal ini karena penafsiran terhadap *naş* bukan hak prerogatif seseorang.⁴³

Ijtihad yang terjadi pada masa sahabat menunjukkan kreatifitas yang tinggi dalam mengistimbathkan hukum. Misalnya, Abu Bakar menerapkan surah ke-50 dalam penyerangan ke Syria, yaitu membiarkan penduduk Kristen menjalankan hukum dan adatnya sendiri.⁴⁴ 'Umar bin Khattab terkenal dengan keputusan-keputusan kontroversialnya, seperti mengeluarkan mualaf dari anggota *muzakki*, tidak memotong tangan pencuri dan tidak membagi tanah rampasan kepada pasukan Islam. Dia mendasarkan putusannya bukan pada teks *naş*, tetapi menekankan pada *maqāsid syari'ah*-nya. Hal ini yang mendorong dia tidak menerapkan ketentuan eksplisit ayat, tetapi melihat kontekstualisasi dari semangat ayat tersebut. Kemaslahatan atau *public interest* menjadi dasar bagi keputusan-keputusan hukumnya.⁴⁵

⁴¹ Ahmad Hassan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, hlm. 11.

⁴² *Ibid.*, hlm. 14.

⁴³ Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: PM, 1987), hlm. 28-30.

⁴⁴ Hallaq, *A History*, hlm. 7

⁴⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwāqqi'in an Rabb al-'Alamin*, I: 91.

Ali bin Abi Thalib juga telah menggunakan prinsip-prinsip *qiyās*, yaitu meng-*qiyās*-kan hukuman bagi peminum *khamr* dengan hukuman bagi pelaku *qazaf* (penuduh zina).⁴⁶ Di samping itu dia juga menggunakan *istihsan*, *istishab*, dan *istislah* dalam penafsiran pribadinya.⁴⁷ Kasus Mimbariyah menunjukkan kualitas keilmuannya. Dia mengurangi bagian para ahli waris satu bagian ketika jumlah bagian ahli waris melebihi jumlah harta warisan yang akan dibagi.⁴⁸

Praktek ushul fiqh pada masa sahabat sebagaimana terungkap di atas mencerminkan penggunaan *ra'yu* yang lebih terarah. Fatwa para sahabat mulai merujuk pada penggunaan teori istimbat yang tidak menyimpang dari semangat yang diajarkan Rasulullah. Meskipun belum sistematis, hasil-hasil ijtihad mereka menjadi bahan acuan bagi generasi sesudahnya dalam merumuskan teori-teori ijtihad.⁴⁹

Pada masa kini juga muncul fatwa-fatwa bagi peristiwa-peristiwa yang tidak ada naş-nya. Para sahabat menjadi pemegang otoritas *fiqh* di daerah masing-masing (Mekkah, Medinah, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir). Sumber hukum pada masa sekarang ini adalah: al-Qur'an, *Sunnah*, dan ijtihad sahabat. Ciri khas yang menonjol dalam perkembangan fiqh periode ini adalah:⁵⁰

- 1) bersifat realistis, karena ketetapan *fiqh*-nya didasarkan pada problem-problem aktual yang terjadi. Tidak ada ke tetapan *fiqh* yang bersifat hipotesis atau rekaan semata, sehingga bentuk *fiqh* masa ini disebut dengan *fiqh al-waqi'i* (*fiqh* realistik).

⁴⁶ Muhammad Salam Mazkur, *Mabāhis al-Hukm inda al-Uşuliyin* (Mesir: Dar al-Nahḍah al-Arabiyah, 1972), hlm. 42

⁴⁷ Thaha Jabir al-Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence* (Virginia: International of Islamic Thought, 1994), hlm. 27

⁴⁸ Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, hlm. 28.

⁴⁹ Ali Sodikin, *Fiqh Uşul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm. 37.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 37-38.

- 2) bersifat terbuka, karena tidak menetapkan prosedur-prosedur tertentu yang harus diikuti dalam menetapkan aturan hukum. Para sahabat juga tidak membuat catatan atas ketetapan hukum yang mereka hasilkan. Di samping itu mereka menghargai kebebasan ber-pendapat, selama pendapat tersebut berdasarkan pada Al-Qur'an dan *Sunnah* Rasul.
- 3) mengedepankan musyawarah (ijmak) daripada menggunakan pendapat pribadi dalam penetapan hukum. Hal ini dipraktekkan oleh para *Khulafaur Rāsyidīn*, sehingga memperkecil ruang ikhtilaf maupun perpecahan di kalangan umat Islam. Meskipun demikian para sahabat tetap menghormati pendapat pribadi di antara mereka.
- 4) bersifat kreatif, dalam arti melakukan modifikasi terhadap aturan hukum sebelumnya. Alasan modifikasi ini adalah tiadanya '*illat* bagi keberadaan hukum tersebut dan atau adanya perubahan kondisi sosial. Contoh dalam kasus ini adalah ijtihad Umar Ibn Khattab, yang melarang pen distribusi zakat kepada mualaf, dengan alasan bahwa '*illat* pemberian zakat bagi mualaf adalah untuk mendapat dukungan, namun pada masa Umar dukungan mualaf tersebut tidak dibutuhkan lagi mengingat eksistensi umat Islam sudah kuat. Contoh kedua terkait dengan penetapan talak tiga. Pada masa Rasulullah, pernyataan tiga kali talak dalam satu kesempatan dianggap sebagai satu kali pernyataan talaq. Khalifah 'Umar sebaliknya menetapkan bahwa talak tiga kali tersebut dianggap jatuh talak tiga.
- 5) khalifah sentris, yaitu keputusan akhir yang melibatkan ijmak dan ijtihad berada di tangan khalifah. Namun ke putusan khalifah sebelumnya tidak mengikat bagi khalifah sesudahnya. Khalifah

pengganti dapat mengubah aturan dari khalifah terdahulu. Contoh misalnya, Khalifah ‘Ali mengubah hukuman bagi peminum khamr. Khalifah Abu Bakar dan ‘Umar menghukum peminum khamr dengan 40 kali cambuk, sedangkan khalifah Ali menambah hukuman tersebut menjadi 80 kali cambuk.

c. Fase Formulasi dan Sistematisasi (661 M – 950 M)

Pada masa ini wilayah Islam sudah meluas ke seluruh jazirah Arab, sebagai akibat ekspansi yang dilakukan sejak masa Khulafa ar-Rāsyidīn. Perluasan wilayah berkonsekuensi penyebaran sahabat ke wilayah baru sebagai pemimpin agama dan intelektual. Pada tahap selanjutnya muncul kota-kota penting Islam dengan ciri masing-masing. Secara geografis kota-kota intelektual terbagi tiga yaitu Iraq, yang terdiri dari Kufah dan Basrah, Hijaz yang meliputi Makkah dan Madinah serta Syria. Namun dua kota yang pertama, Irak dan Hijaz, memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan *fiqh* dan *uṣul fiqh*.⁵¹

Secara politik, masa ini merupakan masa pemerintahan dua dinasti Islam, yaitu Dinasti Umayyah (661-750 M) dan Dinasti Abbasiyah (750-1258 M). Perkembangan *fiqh* masa Dinasti Umayyah diwarnai oleh beberapa hal, yaitu: pertama, peningkatan (ektensifitas) ijtihad akibat sulitnya melakukan *ijma'*, kedua, penyebaran hadis semakin meluas hingga muncul kecenderungan pemalsuan hadis, ketiga, terdapat upaya kompilasi *fiqh* untuk mengabadikan fatwa-fatwa sahabat. Perubahan lembaga kekhilafahan menjadi kerajaan juga memengaruhi *fiqh*, yaitu putusannya hubungan antara *fiqh* dengan negara. Di sisi

⁵¹ Joseph G. Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford University Press, 1975), hlm. 8

lain, banyak ulama yang menghindari majelis khalifah, sehingga menghilangkan tradisi *ijma'*.⁵²

Pada masa Dinasti Abbasiyah, *fiqh* berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Perkembangan ini tidak lepas dari adanya dukungan khalifah. Di sisi lain, terjadi penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan dari luar Arab serta munculnya berbagai kompilasi hadis dan *fiqh*. Pusat-pusat kajian *fiqh* juga bertambah, seiring dengan berpindahnya ibukota kerajaan ke Baghdad. Kota-kota yang menjadi pusat intelektual adalah: Hijaz (Mekkah dan Madinah), Iraq (Kufah dan Basrah), Syria, dan Mesir. Pada masa inilah *fiqh* di formalisasikan dan disistematisasikan melalui kegiatan ijtihad yang di kompilasikan dalam karya-karya *fiqh*.⁵³

Para tabi'in dalam berijtihad di samping melakukan pemikiran sendiri juga mendasarkan pada salah satu pendapat sahabat, sehingga perbedaan pendapat tetap terjadi. Di samping itu juga muncul perbedaan pendapat yang didasarkan pada perbedaan geografis, yakni masuknya unsur-unsur lokal maupun regional yang mewarnai fatwa-fatwa hukum. Praktik atau adat setempat menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan hukum mereka.⁵⁴

Perbedaan tersebut mengerucut pada munculnya dua aliran besar, yaitu Madrasah *Ahl Ra'yu* dan *Madrasah Ahl Hadis*. *Madrasah Ahl Ra'yu* berpusat di Kufah dan mengumpulkan fatwa-fatwa dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud dan 'Ali Ibn Abi Thalib. Kelompok ini berasumsi bahwa *naş syari'ah* bersifat terbatas sedangkan peristiwa dalam masyarakat selalu baru. Pada peristiwa yang tidak ada nashnya maka harus diijtihadi dengan *ra'yu*. Di samping itu hukum

⁵² Abu Ameenah Bilal Philips, *Evolusi Fiqih*, hlm. 47.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Ahmad Hassan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, hlm. 18.

syara' juga terkait dengan '*illat* (sebab) tertentu dan untuk tujuan tertentu. Tugas ulama adalah menemukan '*illat* tersebut untuk kemudian diaplikasikan terhadap persoalan yang ada.⁵⁵ *Fiqh* kelompok ini berkembang secara hipotesis, dan terkadang menciptakan problem-problem fiktif. Diantara para imam mazhab, Abu Hanīfah termasuk dalam kelompok ini.⁵⁶

Madrasah Ahl Hadīs bermarkas di Hijaz dengan tokohnya Saīd Musayyab al-Makhzūmi. Para ulama kelompok ini mengumpulkan berbagai fatwa dari sahabat Abdullah Ibn Abbās, Abdullah Ibn 'Umar, dan 'Āisyah binti Abu Bakar. *Fiqh* yang dihasilkan kelompok ini bersifat praktis, karena berdasarkan problem-problem aktual/riil. Pengikut kelompok ini antara lain Mālik Ibn Anas, Muhammad Ibn Idris As-Syāfi'ī, Aḥmad bin Hanbal, Daud az-Ẓahiri, dan sebagainya. Penetapan hukum menurut aliran ini didasarkan pada sumber pertama, yaitu al-Qur'an dan *Sunnah*. Jika tidak ada maka dicari pendapat para sahabat. Penggunaan *ra'yu* dilakukan setelah tidak ditemukan dasar hukumnya pada sumber di atas.⁵⁷

Perbedaan antara *Ahl Ra'yu* dan *Ahl Hadīs* lebih didasarkan pada kecenderungan dalam prosedur ijtihad. Disebut *Ahl Ra'yu* karena porsi penggunaan *ra'yu* lebih dominan. Hal ini karena terbatasnya jumlah sahabat yang berarti sedikitnya jumlah hadis yang beredar. Sementara permasalahan baru di wilayah ini lebih banyak dan lebih kompleks. Kufah adalah sebuah kota

⁵⁵ Haidar Bagir (ed), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 180-185

⁵⁶ Ali Sodiqin, *Fiqh Uṣul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm.

⁵⁷ Haidar Bagir (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, hlm. 180-185.

metropolis di mana kebudayaan masyarakat merupakan pembauran antara Islam dengan budaya Persia.⁵⁸

Ahl Hadis lebih banyak menggunakan hadis sebagai dasar hukum dalam setiap fatwanya. Secara geografis Hijaz adalah tempat mukimnya para sahabat, sehingga hadis sangat mudah ditemukan dan dalam jumlah yang lebih banyak. Di samping itu permasalahan baru tidak begitu kompleks. Masyarakat Hijaz adalah masyarakat yang tradisi keIslamannya sudah di bentuk sejak masa nabi. Namun demikian antara *Ahl Ra'yu* dan *Ahl Hadis* sepakat dalam hal penggunaan *ra'yu* ketika nash tidak mengatur secara spesifik terhadap persoalan yang terjadi.⁵⁹

Kemajuan fiqh dan ushul fiqh fase ini ditandai dengan munculnya para ulama yang berkategori mujtahid mutlak. Diantara mereka adalah: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris as-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Para mujtahid ini pada masa selanjutnya diposisikan sebagai imam mazhab oleh pengikutnya. Pemikiran-pemikiran mereka dikembangkan dan disebarkan oleh para pengikutnya ke berbagai belahan dunia Islam. Karya mereka ini dianggap monumental oleh umat Islam hingga sekarang. Abu Hanifah menulis kitab Al-Fiqh al-Akbar, Malik bin Anas menyusun kitab Al-Muwatta', As-Syafi'i meninggalkan dua karya besarnya, yaitu Kitab al-Umm (kitab fiqh) dan Ar-Risalah (kitab ushul fiqh), sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan kitab Hadisnya, Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab-kitab inilah yang banyak mewarnai dan mempengaruhi pemikiran fiqh dan ushul fiqh di kalangan umat Islam.

41. ⁵⁸ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm.

⁵⁹ Thaha Jabir al-Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, hlm. 40.

Karya-karya fiqh para ulama berdasarkan sistematikanya dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:⁶⁰

- 1) kitab fiqh yang merupakan campuran antara aturan hukum, hadis, dan pendapat para sahabat dan murid-murid nya. Contoh jenis ini adalah kitab *Al-Muwat̃a'* karya Imam Mālik.
- 2) kitab fiqh yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar fiqh. Hadis-hadis yang dikutip hanya untuk membuktikan kebenaran deduksi/penetapan hukumnya. Contohnya adalah kitab *Al-Kharāj* karya Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanīfah), dan *Al-Umm* karya Imam Syafi'ī.
- 3) kitab fiqh yang fokus pada aplikasi prinsip-prinsip fiqh dengan sedikit referensi hadis. Sistematikanya disusun menurut isu-isu yang dibicarakan. Contohnya adalah kitab *Al-Mudawwanah* karya Imam Ibnu al-Qāsim (murid Imam Mālik).⁶¹

Para Imam Mazhab dianggap sebagai peletak dasar *fiqh* dan *uṣul fiqh*. Pembentukan hukum pada masa ini sudah mendekati profesional. Para Imam mengembangkan prinsip atau teori yang mereka gunakan sebagai logika penafsiran. Abu Hanīfah menciptakan teori *istiḥsan* dan *'urf*, Imam Mālik mensistematisasikan *maṣlahah mursalah* atau *istislah*, Imam Syafi'ī melalui *ar-Risālāh*-nya merumuskan aturan ijtihad yang sistematis, terutama rumusan *qiyās*-nya yang sangat ketat. Atas prestasinya ini, di kalangan *uṣuliyyin* dia dianggap sebagai Bapaknya *Uṣul Fiqh*. Sedangkan Imam Aḥmad bin Hambal mengakui validitas hadis *da'if* dan mendahulukannya daripada *qiyās*. Hal ini

⁶⁰ Ali Sodiqin, *Fiqh Uṣul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm. 42-43.

⁶¹ Abu Amcenah Bilal Philips, *Evolusi Fiqih*, hlm. 60.

berbeda dengan pendapat jumbuh bahwa hadis *da'if* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Secara umum sumber hukum pada masa ini adalah: al-Qur'an, *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyās*.⁶²

d. Fase Stagnasi (950 – Akhir Abad ke-19 M)

Masa ini merupakan periode kemandegan dan kemunduran pemikiran fiqh dan ushul fiqh. Hampir tidak ada pemikiran baru yang dihasilkan ulama pada masa ini. Fatwa-fatwa generasi sebelumnya dibukukan dan dijadikan sebagai pegangan. Hadis juga sudah ditulis secara sistematis dan diklasifikasi kan berdasar kualitasnya. Disamping itu, yurisprudensi dan prinsip-prinsip penafsiran juga sudah dirumuskan secara metodologis. Berbagai produk warisan tersebut tidak di sikapi secara kreatif, sehingga menimbulkan stagnasi. Ciri khas *fiqh* pada masa ini adalah taklid dan faksionalisme, yang menunjukkan hilangnya dinamika fiqh sebagai sebuah keilmuan.⁶³

Perbedaan pendapat yang sebelumnya menunjukkan semangat ijtihad, pada masa ini justru menjadi biang kontra diksi. Fanatisme terhadap pendapat seseorang (imam mazhab) mengkristal dalam bentuk mazhab-mazhab. Masing-masing pengikut mazhab tidak berusaha mengelaborasi hasil pemikiran para imamnya, tetapi malah menguatkan dan menempatkannya sebagai pilihan mutlak. Karya ilmiah yang dihasilkan tidak independen dan berbentuk *syarah* atau *mukhtasar*, yaitu mengulas hasil karya sebelumnya dengan perluasan penafsiran. Tidak ditemukan ide-ide atau semangat baru dalam kitab-kitab

⁶² Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm. 43.

⁶³ Generasi pada masa ini cenderung hanya memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan kasus yang mereka hadapi. Lihat Wahbah al-Zuhailī, *Ushul al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), I: 48.

mereka. Kalaupun mereka berjihad, masih tetap dalam naungan mazhab yang dianutnya sehingga dikategorikan mujtahid mazhab.⁶⁴

Perubahan lain adalah hilangnya watak kedaerahan yang mewarnai pemikiran pendahulunya. Para pengikut mazhab ini menyebarkan pendapat imamnya ke daerah daerah tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah baru tersebut. Loyalitas yang ketat mengakibatkan taklid yang cenderung merugikan perkembangan pemikiran *fiqh* dan *uṣul fiqh*. Tidak ada lagi inovasi baru dalam berjihad sehingga masa ini pintu ijtihad dianggap tertutup.

Dari aspek politik, pada masa ini dunia Islam berada dalam genggaman kolonialisme Barat. Secara internal terjadi pergolakan politik di kalangan umat Islam sendiri. Umat Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, sehingga perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kurang. Di sisi lain terjadi perkembangan tasawuf yang membentuk gerakan-gerakan tarekat. Gerakan ini bertujuan mem bawa umat Islam menjauhi masalah-masalah duniawi dan memusatkan perhatiannya terhadap masalah *ukhrawi*. Mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan ritual-ritual tertentu adalah ciri ajaran tarekat. Pada perkembangan selanjutnya kaum tarekat semakin acuh terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi, karena dianggap menjadi peng-halang kedekatannya kepada Allah. Dampak negatif dari kondisi ini adalah jauhnya umat Islam dari kemajuan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kemunduran *fiqh* adalah: tertutup nya pintu ijtihad, pengaruh dari taqlid, perkembangan sufi, dan kebangkitan komunitas lain (barat).⁶⁵

⁶⁴ Faktor yang menyebabkan kontradiksi antara lain: politik, intelektual, mental dan moral. Baca Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam*, terj. A. Sjinqithy Jamaluddin (Surabaya: al-Ikhlās, 1994), hlm. 132.

⁶⁵ Moinuddin Ahmed, *The Urgency of Ijtihad*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1992), hlm. 119-121.

Faktor-faktor lain yang juga berkontribusi terhadap stagnasi fiqh dan ushul fiqh pada masa ini adalah sebagai berikut:

- 1) mazhab fiqh telah terbentuk sempurna, dan karya fiqh sebelumnya dianggap mampu menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Akibatnya, tidak ada lagi ijtihad dan tiadanya orisinalitas pemikiran.
- 2) hilangnya kekuasaan Abbasiyah yang memiliki concern dalam pengembangan fiqh. Akibatnya muncul perselisihan politik yang berimplikasi pada kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.
- 3) wilayah-wilayah pecahan Abbasiyah memilih untuk mengikuti mazhab tertentu. Mesir mengikuti mazhab Syafi'i, Andalusia (Spanyol) mengikuti mazhab Māliki, Turki dan India mengikuti mazhab Hanafi.⁶⁶

Meski disebut masa stagnasi, namun pada periode ini muncul upaya melakukan pembaruan. Para pembaharu ini melakukan upaya untuk melawan taklid dan mengaktifkan ijtihad. Mereka menyeru umat Islam untuk kembali kepada akar agama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Diantara ulama pembaharu adalah Ahmad Ibn Taymiyah (1263-1328 M), Syah Waliyullah Ad-Dahlawi (1703-1762), dan Muḥammad Ibn 'Alī Asy-Syaukāni (1757-1853 M). Diantara mereka yang terkemuka adalah Ahmad Ibn Taymiyah.⁶⁷

e. Fase Kebangkitan (Akhir Abad ke 19 Sampai Sekarang)

⁶⁶ Muhammad Mustafa As-Syalabi, *al-Madkhal fī at-Ta'rif bī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār An-Nahdah Al-'Arabiyah, 1969), hlm. 136-137.

⁶⁷ Ali Sodiqin, *Fiqh Uṣul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm. 46.

Kebangkitan fiqh dan ushul fiqh berkaitan dengan kebangkitan umat Islam di bidang politik. Di beberapa wilayah umat Islam mulai berusaha melepaskan diri dari kolonialisme. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) munculnya kesadaran diri umat Islam akan kekalahannya dari Eropa;
- 2) keinginan untuk belajar kepada Eropa sehingga me-nimbulkan ide-ide pembaharuan;
- 3) upaya memurnikan ajaran Islam dari pengaruh bid'ah dan khurafat, dan;
- 4) ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dari Barat menyadarkan umat Islam untuk menghidupkan semangat ilmu pengetahuan.⁶⁸

Secara umum sikap umat Islam terhadap kemajuan Barat dapat dibagi dua: pertama, Zealotisme, yaitu menutup diri secara fanatik terhadap Barat dan ingin kembali secara introvert kepada praktek Islam masa lalu. Sikap ini menimbulkan adanya gerakan pemurnian Islam (puritanisme), seperti gerakan Wahabiyah, yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787) di Arabia Kedua, Herodianisme yaitu membuka pintu secara selektif terhadap pengaruh Barat, mengambil yang baik dan menolak yang buruk. Sikap ini berdampak pada munculnya gerakan-gerakan pembaruan dalam Islam.⁶⁹ Gerakan pembaruan yang muncul pada saat itu adalah:

- 1) Pan-Islamisme, dipimpin oleh Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897) dengan tujuan: (1) menggalang persatuan umat Islam sedunia; (2)

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

⁶⁹ *Ibid.*

membangkitkan semangat lokal negeri-negeri Islam untuk melepaskan diri dari penjajah.

- 2) Nasionalisme, dipimpin oleh At-Tahawi (1801-1873) di Mesir, dengan pemikiran: Negara Islam akan maju jika di bawah penguasa sendiri dan bukan dijajah bangsa asing
- 3) Hizbul Wathan, dipimpin oleh Mustafa Kamil di Mesir. Gerakan ini mengakibatkan terjadinya Revolusi Mesir pada 23 Juli 1952, dan mengakibatkan terbentuknya Republik Mesir pada 18 Juni 1953 dengan presidennya Mayor Jenderal Naguib.⁷⁰

Beberapa tokoh yang dianggap sebagai pembaharu yang men jadi tanda awal kebangkitan Islam adalah: Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Rasyid Riḍa (w. 1935 M), Hassan al-Banna (w. 1949 M), Abu al-A'la Al-Maududi (1903-1979 M), dan lain-lain. Para pembaharu ini berusaha mengembalikan watak asli fiqh yang dinamis, meskipun tidak sepenuhnya mampu memberantas fanatisme mazhab.⁷¹

Di bidang fiqh ushul fiqh mulai ada upaya untuk mem-pelajari karya ulama sebelumnya. Seleksi kitab-kitab fiqh ini dilakukan untuk memilih mana yang paling valid dan mem-bandingkannya dengan hukum positif. Kebangkitan lain adalah adanya upaya mengkodifikasikan fiqh menjadi qanun (undang-undang). Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Kekhalifahan Turki Usmani. Kodifikasi hukum ini bernama Majallah al-Ahkām al-'Adīlah (Kitab Undang-Undang Keadilan) yang selesai tahun 1876 M. Kandungan materi undang-undang ini mengacu pada fiqh mazhab Hanafi.⁷²

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

2. Sad *az-Zarīah*

Secara bahasa *Sad az-Zarīah* berarti melarang jalan yang menuju kepada sesuatu. Para ulama mendefinisikannya dengan “mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan.” Jika ada suatu perbuatan baik tetapi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka menurut metode ini perbuatan tersebut harus dicegah atau dilarang.⁷³

Mayoritas ulama menerima kehujjahan *Sad az-Zarīah*. Imam Malik menggunakan metode ini seperti ketika menggunakan masalah mursalah, sementara Ibnu Qoyyim menganggap bahwa *Sad az-Zarīah* merupakan hal yang penting dalam urusan agama. Imam Syafi’i mencontohkan, jika ada seorang yang sakit, maka dia boleh meninggalkan salat jum’at dan menggantinya dengan salat zuhur. Namun, agar tidak menimbulkan anggapan buruk, maka dia harus melakukannya secara diam-diam, supaya orang tidak menyangkanya sengaja meninggalkan salat jum’at.⁷⁴

Az-Zarīah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu:

a. Ditinjau dari aspek dampak yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *az-Zarīah* kepada empat macam, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai

97. ⁷³ Ali Sodiqin, *Fiqh Uşul Fiqh: Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, hlm.

⁷⁴ *Ibid.*

perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (*mafsadah*).

- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*masalahah*) yang diraih.
- 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.⁷⁵

b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, imam Asy-Syaṭibi membagi *az-Zarā'ah* kepada empat macam, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali lobang didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lobang tersebut. sebenarnya penggalian lobang diperbolehkan, akan tetapi penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan *mafsadah*.

⁷⁵ Muḥammad Bin Abī Bakar Ayyūb Azzar'i Abu Abdillāh Ibnul Qayyim Al Jauzī, *I'lamul Muqī'in*, (t.tp.: Islamic book, 2010), V: 496.

- 2) Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung *mafsadah*). Perbuatan seperti ini dipebolehkan karena tidak membawa *mafsadah* atau kerusakan.
- 3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada perakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebata diantara ulama mazhab, menurut Imam Syafi'ī dan Abu Hanīfah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk *az-Zarīah* tersebut dibolehkan. Sementara Imam Mālik dan

Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba, dengan demikian *az-Zarīah* seperti itu tidak dibolehkan.⁷⁶

c. Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

- 1) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
- 2) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- 3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.⁷⁷

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, II: 885-886.

⁷⁷ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah penelitian terapan. Menurut Jujun S. Suriasumantri, penelitian terapan merupakan penelitian yang memiliki tujuan guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan praktis.⁷⁸ Adapun masalah praksis yang dikaksud dalam penelitian ini ialah maraknya fenomena penggunaan mahar *cryptocurrency*, khususnya Bitcoin. Apabila ditinjau dari segi pengambilan datanya, penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data primer dari penelitian ini ialah hasil wawancara dari tokoh-tokoh Ahmadiyah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan suatu fenomena yang ada.⁷⁹ Adapun fenomena tersebut ialah penggunaan Bitcoin sebagai mahar serta pendapat para tokoh Ahmadiyah terkait hal tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Wawancara

Adapun model wawancara yang digunakan penulis dalam tesis ini ialah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi struktur memiliki ciri fleksibel, namun tetap terarah. Adapun metode wawancara yang

⁷⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 84.

⁷⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 72.

penulis gunakan ialah wawancara mendalam (*in depth interview*). Wawancara mendalam merupakan proses penggalian data yang terbuka dan mendalam tentang suatu permasalahan yang telah diarahkan oleh peneliti.⁸⁰

Organisasi Islam yang diteliti dalam Tesis ini adalah Pedoman Besar Gerakan Ahmadiyah Indonesia (PB GAI). Adapun argumentasi yang penulis bangun dalam menentukan ormas yang diteliti adalah bahwa GAI merupakan organisasi Islam didalamnya tidak ditemukan dewan fatwa atau ulama yang khusus bertanggung jawab dalam hal hukum Islam. Hal ini dirasa menarik karena mengingat Ahmadiyah sebagai organisasi keagamaan internasional, namun dalam hal fikih justru membebaskan para penganutnya untuk berijtihad sendiri.

Adapun jumlah narasumber yang diwawancarai, dikembalikan PB GAI dengan jumlah maksimal lima orang (diusahakan untuk mencapai jumlah maksimal). Sementara itu, masalah penentuan narasumber juga dikembalikan kepada PB GAI. Hal ini dikarenakan sifat “ketokohan” hanya bisa diketahui oleh mereka sendiri, dan tidak dapat ditentukan dengan metode penelitian ilmiah.

b. Literatur

Studi kepustakaan (literatur) merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, literatur-literatur serta catatan-catatan yang berkaitan dalam sebuah tema sebagai sumbernya.⁸¹

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja, 2005), hlm. 186.

⁸¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 112.

Adapun literatur yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi kitab fikih, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, serta tesis dan disertasi.

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah normatif-empiris. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang bersumber dari konsep hukum, teori-teori hukum, serta undang-undang. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian suatu penelitian dari sudut pandang aturan-aturan (norma-norma) yang berlaku, dalam kaitannya dengan penelitian ini ialah hukum Islam. Sementara itu pendekatan empiris merupakan sebuah pendekatan yang sumbernya berasal dari narasumber, dalam penelitian ini akan digali melalui wawancara. Dari sini dapat dipahami bahwa penelitian ini merupakan gabungan dari kedua pendekatan tersebut.

5. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik kualitatif. Teknik untuk analisis kualitatif tidak menggunakan data numerik. Pada umumnya data yang dikumpulkan untuk penelitian dengan pendekatan analisis data kualitatif bersifat subjektif. Peneliti menggunakan berbagai sumber untuk mengumpulkan data untuk penelitian kualitatif, di antaranya catatan tertulis, tinjauan pustaka, wawancara, survei, atau observasi.⁸² Selain itu, penalaran yang digunakan dalam penelitian ini ialah deduktif yang pembahasannya bercorak dari umum ke khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun sebagaimana berikut:

⁸² *Ibid.*, hlm. 64.

1. Pada bab I, penulis akan membahas tentang pendahuluan. Adapun isi dari pendahuluan ialah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
2. Pada bab II, penulis akan membahas tentang gambaran umum Bitcoin dan mahar.
3. Pada bab III, penulis akan membahas terkait hasil wawancara penulis dengan tokoh-tokoh Ahmadiyah.
4. Pada bab IV, penulis akan memetakan pola pemikiran tokoh Ahmadiyah terkait penggunaan Bitcoin sebagai mahar, serta menggolongkan metode penalaran hukumnya.
5. Pada bab V akan berisi penutup. Adapun penutup bukanlah kesimpulan, melainkan jawaban atas rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar menurut pendapat tokoh Ahmadiyah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat para tokoh Ahmadiyah terhadap penggunaan bitcoin sebagai mahar memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Diantaranya, *pertama*, hukum penggunaan Bitcoin sebagai mahar dilihat dari kedudukan Bitcoin yang tidak diakui oleh otoritas moneter, Bitcoin dapat memicu seorang untuk melakukan hal-hal yang melawan hukum, seperti cuci uang, pendanaan teroris, bahkan dijadikan untuk transaksi illegal, maka hukum penggunaan Bitcoin sebagai mahar adalah tidak boleh. *Kedua*, hukum penggunaan Bitcoin sebagai mahar dilihat dari beberapa kelebihan dan kekurangan Bitcoin, nominal uang kripto yang sangat fluktuatif dan memicu munculnya unsur spekulatif, maka hukum penggunaan bitcoin sebagai mahar adalah makruh. *Ketiga*, memperbolehkan hukum penggunaan Bitcoin sebagai mahar dengan syarat kesepakatan belah pihak, kebolehan ini melihat dari sudut pandang hukum mahar sebagai transaksi.
2. Landasan terori yang digunakan oleh Tokoh Ahmadiyah tentang penggunaan Bitcoin dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Pertama*, pendapat yang mengatakan haram berlandaskan karena bitcoin masih tergolong sesuatu yang bersifat ketidakpastian (*garār*). *Kedua*, pendapat

yang mengatakan makruh berlandaskan karena Bitcoin masih merupakan barang yang syubhat. *Ketiga*, pendapat yang mengatakan boleh berlandaskan penggunaan Bitcoin sebagai mahar diperbolehkan ketika adanya kerelaan antara belah pihak (*'an taraḍin*).

3. Penalaran hukum yang digunakan oleh para tokoh Ahmadiyah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. *Pertama*, yang mengatakan penggunaan Bitcoin sebagai mahar adalah haram karena mengandung unsur *garār*, dapat dikatakan penalaran hukum yang digunakan adalah bentuk penalaran tekstual. *Kedua*, yang mengatakan penggunaan Bitcoin sebagai mahar adalah makruh karena masih tergolong barang syubhat, dapat dikatakan penalaran hukum yang digunakan adalah bentuk penalaran tekstual. *Ketiga*, yang mengatakan penggunaan Bitcoin sebagai mahar adalah mubah karena dasar *'an taraḍin*, dapat dikatakan penalaran hukum yang digunakan adalah bentuk penalaran kontekstual. Ketika ditinjau dari sudut pandang *Sad az-Zarīah* maka pendapat yang mengatakan haram dan makruh menerima adanya *Sad az-Zarīah*, sedangkan yang mengatakan mubah menolak adanya *Sad az-Zarīah*.

B. Saran

1. Seseorang yang ingin menggunakan Bitcoin sebagai mahar hendaknya harus lebih memahami secara mendalam terkait Bitcoin. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika pemahamannya terhadap Bitcoin sudah dirasa cukup luas maka akan mengurangi adanya ke-*muḍaratan* yang memungkinkan terjadi di kemudian hari.
2. Hendaknya ormas Islam mengkaji lebih dalam terkait sistem blockchain dan cara butcoin supaya mendapatkan kesimpulan yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an /Tafsir al-Qur'an/Ulum al-Qur'an

- 'Alī Maulana Muḥammad, *The Holy Quran*, Terj. H.M. Bachrum, Jakarta: Dār al-Kutūb al-Islamiyyah, 2006.
- Baidhowi, *Antropologi Al-Quran*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019
- Saeed, Abdullah, *Interpreting the Qur'ān: Towards a Contemporary Approach*, New York: Routledge, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Miṣḥab: Pesan, Kesan, dan Keceriasan Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Waliyullah, Syah, *al-Fawz al-Kabir fī Uṣūl at-Tafsīr*, Beirut: Dār al-Baṣā'ir, 1987.

2. Kitab Hadis dan Ulum al-Hadis

- Bukhāri, Muḥammad bin Ismail al-, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, t.tp.:Dārul Ta'ashil, 1433H/2012M.
- Syamsuddin, Sahiron, "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'nā Cum-Maghza," dalam Sahiron Syamsuddin, dkk., (ed.), *Pendekatan Ma'nā Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia, 2020.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

- Abdillah, Muwaffaḥ al-Dīn Abi Muḥammad, *al-Mughnī wa al-Sārah al Kabīr*, Beirut: Dār Fikr, 1984.
- Abdurrahman, Asmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Aplikasi dan Metodenya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Idris, Muhammad, "MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk, Ini Alasannya," <https://money.kompas.com/read/2022/01/21/000600126/mui-tegas-haramkan-uang-kripto-Bitcoin-dkk-ini-alasannya?page=all>, akses 25 Maret 2022.
- Juzairi, Abd ar-Raḥman Aj-, *Al-Fiqh 'Alā al-Maḍzāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār Fikr, 1990.
- Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, Jedah: Islamic Research and Training Institute, 2000.

- Khatimah, Husnul, "Metode Istimbat Imam Malik," *Jurnal Istidlal*, Vol. 1, No. 1, April 2017.
- Mardjudo, Abd. Basyir, "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah," *Jurnal Hunafa*, Vol. 3, No. 4, Desember 2006.
- Mujid, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Panjalu, Gandhung Fajar, "Implementasi Teori Masalah Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah," Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Rusyadi, Imron, "Corak Pembaharuan Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi," *Tajfida*, Vol. 11, No. 2, Desember 2013.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Shasm al-Dīn al-Sarakhī, *al Mabsūt*, Beirut: Dār al-Ma'rūfah, 1989.
- Syaukani, Imam Asy-, *Tafsir Fathul Qodir*, Jakarta: Pustaja Azzam, T.t.
- Tanūkhi, Sahnūn al-, *al-Muwaddānah al-kubrā*, Beirut: Dār Sādir, 1323 H.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar perbandingan mazhab*, Jakarta : Logos, 1997.
- Zuhayfī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillahtuhu*, Bayrūt: Dār al-Fikr, 2004.

4. Peraturan Perundang Undangan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

5. Jurnal

- Acton, Harry B., "Tradition and Some Other Forms of Order," *The Aristotelian Society*, Vol. 53, t.No, November 1952.
- Amsyar, Izwan dkk., "The Challenge of Cryptocurrency in the Era of the Digital Revolution: A Review of Systematic Literature," *Aptisi Transactions on Technopreneurship*, Vol. 2 No. 2, September 2020.

- Apriyanti, "Historiografi Mahar dalam Perkawinan," *Jurnal An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol 12, No. 02 Desember 2017, pp. 163-178.
- Azizah, Andi Siti Nur, Irfan, "Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 1 (November 2020), pp. 62-80.
- Dewi, Oky Setiana, "Syiah: Dari Kemunculan hingga Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Studi al-Qur'ān*, Vol 12, No. 2., Juli 2016.
- Gailey, Alan, "The Nature of Tradition," *Folklore*, Vol. 100, No. 2 Juni 1989, pp. 153-158.
- Graham William A., "Traditionalism in Islam," *The Journal of Interdisciplinary History*, Vol. 23, No. 3, Winter 1993.
- Hasim, Moh., "Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Harmoni*, Vol. 11, No. 4, Desember 2012.
- Jamal, Mulyono dan Aziz, Muhammad Abdul, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail," *Jurnal Ijtihad Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 7 No.2, 2013.
- Khatimah, Husnul, "Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad bin Hanbal," *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 11, No. 1, Juni 2017.
- Lie, Hali Daniel, "Abad Pertengahan, Modernisme dan Posmodernisme," *Jurnal Teologi Stulos*, Vol. 8, No. 1, April 2019.
- M, Nihaya, "Tipologi Pemikiran Islam Indonesia Perspektif Nurcholish Madjid," *Jurnal Sulesena*, No. 6, Vol. 1 September 2012.
- Ma'ruf, Ahmad, "Global Salafism Sebagai Gerakan Revivalisme Islam," *al-Murabbi*, Vol. 1, No. 2, Maret 2016.
- Majid, Madya Mohd Kamil Ab, "Skop, Sejarah dan Aliran Pemikiran Islam," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 5, No. 9, Juni 2017.
- Meera, Ahmad Kameel Mydin, "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, Volume 20, Number 4, (April 2018), pp. 475-488.
- Miko, Boby Juliansjah Megah, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No.1 (Februari 2022), pp. 126-131.
- Mugiyono, "Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Islam Dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol 14 No 1, Juni 2013.
- Mussarofa, Ita, "Tren Mahar di Era Digital : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital di Komunitas Dunia Cyber," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 19, No. 1 Juni 2021, pp. 151-174.
- Musyafah, Aisyah Ayu, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02 November 2020, pp. 111-122.

- Nasution, Khoiruddin, “Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam,” *al-Ahwāl*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.
- Rapik, Mohamad dan Jamaluddin, , “Kebangkitan Islam di Indonesia Perspektif Post-Tradisionalisme Islam,” *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 34 No. 2, Desember 2017.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, “Kritik Nalar Islam: Telaah Pemikiran Mohammed Arkoun,” *Jurnal Empirisma*, Vol. 30 No. 2, Juli 2021.
- Suharni, “Uang Elektronik (e-Money) ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial,” *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1, April 2018.
- Tian Ayu Nawatika dan Muḥammad Yuslih, “Potret Gerakan Ahmadiyah di Indonesia dalam Buku Prof. Iskandar Zulkarnain, ,” *Jurnal Penulisan Keislaman*, Vol. 17, No. 2, Desember 2021.
- Yumitro, Gonda, “Peluang dan Tantangan Gerakan Revivalisme Islam di Indoensia Pascareformasi,” Vol. 14, No. 1, Mei 2018.

6. Lain-Lain

- “Benarkah Isa Almasih Tidak Punya Ayah?,” <https://Ahmadiyah.org/benarkah-isa-almasih-tak-punya-ayah/>, akses 05 Desember 2022
- “Countries Where Bitcoin Is Banned or Legal In 2022,” <https://cryptonews.com/guides/countries-in-which-Bitcoin-is-banned-or-legal.htm>, akses 20 Oktober 2022.
- “Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency,” <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, akses 23 Oktober 2022.
- “Nilai Minimum Pembayaran,” <https://support.google.com/adsense/answer/1709871>, akses 11 Juni 2022.
- “Peran CBDC Dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral,” https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2417722.aspx, akses 04 Desember 2022.
- “Sejarah Singkat GAI,” <https://Ahmadiyah.org/gerakan-Ahmadiyah-indonesia/sejarah-singkat-gai/>, akses 03 Desember 2022.
- Abdullah, Amin, “Arkoun dan Kritik Nalar Islam” dalam Johan Hendrik Meuleman, *Tradisi, Kemodernan, dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoun*, cet. ke-2, Yogyakarta: LkiS, 1996.
- Abi, “Sejarah Ahlulbait Indonesia,” <https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/index.php/kalam-islam/sejarah-ahlulbait-indonesia/>, akses 17 November 2022.
- Agung, Bintoro, “CEO Bitcoin Indonesia Patuhi Larangan BI,” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180104184639-185-266776/ceo-Bitcoin-indonesia-patuhi-larangan-bi>, akses 21 Oktober 2022.

- Al-Hikam, Herdi Alif, “Kala Bitcoin Jadi Mahar Pernikahan di Indonesia, Begini Ceritanya,” <https://finance.detik.com/fintech/d-5401283/kala-Bitcoin-jadi-mahar-pernikahan-di-indonesia-begini-ceritanya/2>, akses 25 Maret 2022.
- al-Marāghī, Abdullah Mustofa, *Fath al-Mubin fī Ṭabaqat al-Uṣulīyyin*, terj. Husein Muḥammad, *Pakar-Pakar Fiqh Pada Abad III Hijriyah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Al-Muhdar, Yunus Ali dan Arifin, Bey, *Sejarah Kesusastraan Arab*, Jakarta: Bina Ilmu 1983.
- Arkoun, Mohammed, *al-Fikr al-Islāmī Naqd wa Ijtihād*, (Beirut: Dar as-Saqi, 1987)
- Arrahmah, Syifa, “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto,” <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>, akses 15 Nopember 2022.
- Aziz, Ahmad Amir, *Neo-Modernisme Islam di Indoneisa: Gagasan Sentral Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Azra, Azyumardi, *Prespektif Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- Baljon, J.M.S., *Modern Muslim Koran*, Leiden: E.J. Brill, 1961.
- Baljon, J.M.S., *Religion and Thought of Shah Wali Allah*, Leiden: E.J. Brill, 1986.
- Baso, Aḥmad, “Posmodernisme sebagai Kritik Islam: Kontibusi Metodologi Ktirik Nalar Muḥammad Abed al-Jabiri”, dalam, Muḥammad Abed al-Jabiri, *Post-Tradisionalisme Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Cristina Criddle, “Bitcoin Consumes 'More Electricity than Argentina',” <https://www.bbc.com/news/technology-56012952>, akses tanggal 1 April 2022.
- Effendi, Djohan dan Ghazali, Abd. Moqsiṭh, *Merayakan kebebasan Beragama : Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta, 2009.
- Eliade, Mircea, *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 15, New York: Simon & Schuster MacMillan, 1995.
- F, Hamsah, *Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Farid, Aḥmad, *Min A’lam As-Salāf*, terj. Masturi Irham dan Asmu’i taman, *60 Biografi Ulama Salāf*, Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Hambali, Hamdan, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, Yogyakarta: PT. Surya Sarana Utama, 2007.
- Ilham, “Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto,” <https://Muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/>, akses 24 Oktober 2022.
- Indonesia, Ahlulbait, *Buku Putih Mazhab Syī’ah Menuntut Ulamanya yang Muktabar*, Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2012.

- Iqbal, Muhammad, Islam and Ahamdism, terj. Machnun Husain (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1991), hlm. Vii.
- Kalean, *Filsafat Bahasa*, (Paradigma: Yogyakarta, 2002). hlm. 298.
- Kurniawan, Dian, “Alasan di Balik Hukum Cryptocurrency Haram dari LBM NU Jatim,” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4695951/alasan-di-balik-hukum-cryptocurrency-haram-dari-lbm-nu-jatim>, akses 14 November 2022.
- Leahy, Louis, *Manusia Sebuah Misteri Sintesa Filosofis Makhluk Paradoks*, Gramedia: Jakarta, 1985.
- Ma’arif, Ahmad Syafi’I dalam M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, cet: II, Sleman: Penerbit Pustaka Book Publisher, 2009.
- Maksum, Ali, *Pengantar Filsafat : Dari Masa Klasik hingga Posmodernisme*, (Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2014), hlm. 309,
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung: PT Remaja, 2005.
- Nadwi, Moḥammad Arkam, *Abū Ḥanīfah: His Life, His Methode and Legacy*, United Kindom: Kube Publishing Ltd, 2014.
- Nashir, Haedar, *Muhammadiyah a Reform Movement*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015.
- Nasir, Sahilun A., *Pemikiran Kalam (Teologi Islam): Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012.
- Nazir, Moh., *Metode Penulisan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pransuamitra, Putu Agus, “Mohoh Maaf, Bitcoin dkk Diramal Bakal Punah,” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221120122400-17-389607/mohon-maaf-Bitcoin-dkk-diramal-bakal-punah>, akses 04 Desember 2022.
- Prasetyo, B. dan Trisyanti, Umi, “Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial,” *IPTEK Journal of Proceedings Series*, No. 5, 2018, pp. 22.
- Reuters, “Crypto Exchange Bitfront Shut Down,” <https://www.reuters.com/technology/crypto-exchange-bitfront-shuts-down-2022-11-29/>, akses 04 Desember 2022.
- Seth, Dilasha, “G20 to Discuss Crypto Asset Regulation,” <https://www.livemint.com/news/world/g20-to-discuss-crypto-asset-regulation-11667323691560.html>, akses 04 Desember 2022.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode penulisan pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sunatullah, “Bahtsul Masail NU Jatim Putuskan Cryptocurrency Haram,” <https://jatim.nu.or.id/metropolis/bahtsul-masail-nu-jatim-putuskan-cryptocurrency-haram-yvs6f>, akses 14 November 2022.
- Suriasumantri, Jujun S., *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Tejomukti, Ratna Ajeng, “Beda dengan MUI dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto,” <https://www.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto>, akses 15 Nopember 2022.

Vadpalli, Ravindhar, *Blockchain Fundamental Textbook*, ttp.: tnp, 2020.

Velayati, Ali Akbar, *Ensiklopedia Islam & Iran*, Jakarta: Mizan, 2010.

Warburg, Bettina, “How The Blockchain Will Radically Transform The Economy,” https://www.youtube.com/watch?v=RplnSVTzvnU&ab_channel=TED, akses 20 Oktober 2022.

Wora, Emanuel, *Perennialisme: Kritik atas Modernisme dan Postmodernisme*, Kanisius: Yogyakarta, 2006.

